



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2025

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AL-KAUSAR
Nomor / Tanggal : 421.1/83/TK AK/2024, 18 Desember 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-KAUSAR
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798274
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Qausar
Alamat : Gampong Dakuta Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara
TMT : 21 Juli 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 Juli 2024 s.d 21 Juli 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Arsip

